



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KECAMATAN SEBERANG ULU I

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 72 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 511886

KEPUTUSAN CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka perlu menyusun Indikator Utama (IKU) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Seberang Ulu I Kota Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Palembang, BAB XV Pasal 56 – 59 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seberang Ulu I Kota Palembang;
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Palembang bagian ke-14 paragraf I Pasal 288 – 308 tentang Uraian Tugas Seberang Ulu I Kota Palembang;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2008-2013, Pasal 6 tentang RPJM setiap tahun di jabarkan oleh pemerintah kota ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan yang memuat program, kegiatan, dan rencana anggaran;
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang;
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : Januari 2017

**CAMAT SEBERANG ULU I
KOTA PALEMBANG**

NOVRAN HANSYA KURNIAWAN, S.STP
PEMBINA
NIP. 197711071996121001